



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

17 November 2022

Kepada
Yth 1. Para Direktur RSUD Tipe A dan
B Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kota/Kabupaten
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala UPT di Lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
5. Para Direktur RSUD Tipe C dan
D Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Puskesmas
Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 91 /SE/2022

TENTANG

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Sehubungan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik di Provinsi DKI Jakarta guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik sebagaimana amanah dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan pengelolaan PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

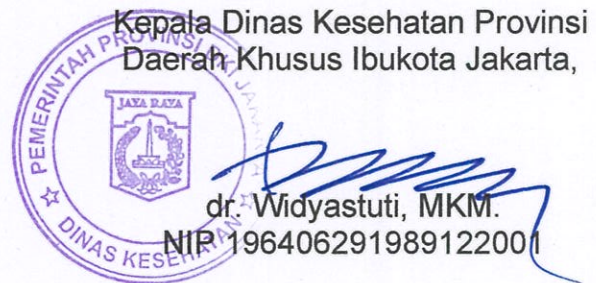
1. Penunjukan dan Penetapan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 541 Tahun 2019 dan telah diperbaharui melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 408 Tahun 2022.

2. Dinas Kesehatan dan jajaran melaksanakan semua prosedur permohonan Informasi Publik melalui PPID Dinas Kesehatan yang terdiri dari prosedur memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik dan upaya atas tidak ditanggapnya/tidak puasny jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik yang sudah dipublikasikan di web/portal PPID Dinkes <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id> menu Standar Layanan.
3. Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Dinkes sesuai dengan SOP Layanan Informasi Publik, SOP Daftar Informasi Publik dan SOP Daftar Informasi Dikecualikan yang telah ditetapkan oleh PPID Dinas Kesehatan sebagai berikut:
 - 1) SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
 - 2) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 - 3) SOP Fasilitasi Sengketa Publik
 - 4) SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
 - 5) SOP Dokumentasi dan Pengarsipan PPID
 - 6) SOP Keberatan Informasi Publik
 - 7) SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PublikSemua SOP tersebut telah terpublikasi di web/portal PPID Dinkes <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/content/publish/254>.
4. PPID Dinas Kesehatan memberikan layanan informasi publik sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditetapkan oleh Keputusan PPID Dinas Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan oleh Keputusan PPID Dinas Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022.
5. PPID Dinas Kesehatan memberikan layanan informasi publik kepada Pemohon yang datang langsung ke kantor Dinkes di Ruang Layanan Informasi Lantai 1 Dinas Kesehatan (depan Ruang Loker/Subbag Umum). Waktu layanan informasi publik pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dengan waktu istirahat (Senin – Kamis 12.00 s.d 13.00 WIB dan Jumat 11.30 s.d 13.00 WIB). Pemohon diminta untuk mengisi formulir permohonan informasi publik *hard copy* yang telah disediakan dan diarahkan untuk mengisi formulir permohonan secara online melalui web PPID serta dapat mengetahui tindak lanjut permohonan melalui menu Cek Status Permohonan.

6. PPID Dinas Kesehatan memberikan layanan informasi dengan memanfaatkan teknologi berupa dashboard PPID. Sistem informasi PPID menyediakan berbagai menu antara lain:
 - a. Register permohonan informasi;
 - b. Keberatan dan sengketa informasi publik;
 - c. Mengelola daftar informasi publik;
 - d. Pelaporan dan evaluasi.
7. Portal PPID mempublikasikan seluruh informasi lengkap tentang kelembagaan PPID, Daftar Informasi Publik, Siaran Pers, Infografis, Video Informasi dan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
8. Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya. Dalam hal pemohon bermaksud melakukan penggandaan atau perekaman informasi publik, maka pemohon informasi dapat melakukan penggandaan atau perekaman dengan menggunakan biaya sendiri di sekitar lokasi PPID bersama petugas layanan informasi PPID atau menyediakan CD/VCD/Flashdisk untuk perekaman data informasi publik. Dalam hal pemohon ingin mendapatkan salinan informasi melalui pengiriman jasa pos dan jasa kurir dikenakan biaya pos dan biaya kurir sesuai dengan ketentuan biaya pada kantor jasa pos dan kantor jasa kurir (Pasal 39 Ayat 2 dan 3 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik).
9. Jika informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon terdapat di UKPD/UPT Dinas Kesehatan (data penelitian), maka PPID Dinas Kesehatan membuat Surat Jawaban Permohonan kepada Pemohon ditembuskan kepada Kepala/PPID UKPD/UPT. Surat jawaban dengan tembusan tersebut merupakan disposisi dari PPID Dinas Kesehatan kepada UKPD/UPT sehingga surat tersebut sudah dapat menjadi dasar bagi UKPD/UPT Dinas Kesehatan dalam memberikan data kepada Pemohon.
10. Semua permohonan informasi harus diberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima (Pasal 37 Ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik). Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan, maka PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. Perpanjangan yang dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu penyampaian pemberitahuan tertulis dan tidak

dapat diperpanjang (Pasal 39 Ayat 2 dan 3 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dr. Widyastuti, MKM.
NIP. 196406291989122001

Tembusan:

Sekretaris Dinas Kesehatan selaku PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta